



NOMOR 15 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di luar Rumah Sakit sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
9. Retribusi adalah pembayaran atas pendaftaran dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sarana pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja kecamatan.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya dilokasi tertentu di luar Puskesmas.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, roda dua atau alat transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya dan atau di lokasi yang sering terjadi bencana.

14. Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
15. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
16. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMU/SMK/MA.
17. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang selanjutnya disebut UKGS adalah upaya kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik di sekolah binaan ditunjang dengan upaya kesehatan perorangan berupa upaya kesehatan kuratif bagi individu (peserta didik) yang memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosa penyakit dan pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan pada pasien dengan tinggal di ruang rawat inap selama lebih dari 6 (enam) jam.
21. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan.
23. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika), dengan bermaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
24. Pelayanan laboratorium kesehatan adalah salah satu upaya pelayanan penunjang yang meliputi bidang kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, psikotropika dan pemeriksaan laboratorium klinik untuk mendiagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayah nya.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan diluar rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Unit Cost atau biaya satuan adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Puskesmas yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis atau total biaya operasional pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh Puskesmas.

27. Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatan baik untuk dirinya maupun keluarganya.
28. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas sehingga kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
29. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmas adalah kartu yang diberikan kepada setiap orang miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan sebagai sasaran peserta secara nasional oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mendapatkan program bantuan sosial pelayanan kesehatan sesuai mekanisme pelayanan kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
30. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesda adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan paket manfaat kesehatan dalam jaminan kesehatan daerah Kabupaten Bandung.
31. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu membayar penuh biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat serta berdasarkan hasil validasi data keluarga miskin dari UPTKB Kecamatan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
35. Murid Sekolah adalah murid sekolah pada sekolah formal dan informal.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit, yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap;

- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - d. pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling;
 - e. pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Desa;
 - f. pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah:
- a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diberikan kepada murid sekolah dengan membawa Surat Pengantar dari Kepala Sekolah, keluarga miskin dan tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah; dan
 - c. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V KEBIJAKAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 9

Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit, diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB VI JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan administrasi;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan kefarmasian;
 - g. pelayanan laboratorium.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan poli umum, pelayanan poli gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan keluarga berencana.
- (3) Besaran tarif retribusi dari setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari komponen biaya obat dan bahan medis, biaya bahan habis pakai, biaya pemeliharaan gedung dan alat medis serta non medis, biaya umum (listrik, air dan telepon).

Pasal 11

Warga Negara Asing yang mendapat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit, dikenakan tarif retribusi 200% (dua ratus perseratus) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit harus membayar sejumlah retribusi sesuai dengan pelayanan yang diterima.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peserta PT. ASKES dengan membawa Kartu Tanda Peserta PT. ASKES, ditanggung oleh PT. ASKES.
- (4) Bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bandung dan mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap penderita dapat dirawat sesuai indikasi penyakit dan instruksi dokter di Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Untuk perhitungan akhir semua jenis retribusi pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap pada hari masuk dihitung penuh, sedangkan pada waktu pulang sebelum pukul 12.00 dibebaskan dan setelah pukul 12.00 dihitung sehari penuh.
- (3) Rawat inap di Puskesmas Rawat Inap hanya dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari pasien sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) belum sembuh, maka pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit dengan mengacu pada rujukan berjenjang, kecuali bila perkembangan kesehatan pasien membaik tetapi secara medis belum dapat dipulangkan.
- (5) Dalam hal penderita pulang tanpa sepengetahuan pihak Puskesmas Rawat Inap, maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarganya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pelayanan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

Retribusi terhutang adalah sejak dikeluarkannya SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyebabkan jumlah retribusi bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dikembalikan atau ditagih melalui Pemerintah Daerah.
- (2) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (6) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penagihan retribusi melalui Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal subjek retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketaatan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila subjek retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu di luar

kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau menolak sebagian, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila subjek retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pasien tidak mampu dan telah memiliki Kartu Jamkesmas/Jamkesda maupun yang mempunyai SKTM ditanggung Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kartu Jamkesmas/Jamkesda/SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pasien tersebut dirawat.
- (3) Bagi pasien terlantar dibebaskan dari segala pungutan dan apabila perlu dirawat inap berhak dirawat di Puskesmas Rawat Inap.
- (4) Pasien terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
- (5) Kepala fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit berwenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi pasien terlantar yang mendapat pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dipimpinnya.

Pasal 25

- (1) Murid Sekolah Dasar/SLTP sederajat UKS/UKGS dibebaskan dari segala pungutan rawat jalan.
- (2) Apabila murid UKS/UKGS memerlukan rawat inap berhak dirawat di Puskesmas Rawat Inap dan dipungut tarif 50% (lima puluh per seratus) dari semua ketentuan pungutan yang ada.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan Sekolah Dasar/SLTP sederajat U KS/U KGS adalah Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XV
KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Retribusi.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF

Pasal 28

- (1) Insentif retribusi diberikan kepada instansi pelaksana sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XVIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib melakukan pembinaan administrasi teknis operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit.
- (3) Segala biaya dalam pelaksanaan ayat (1) dan (2) dibebankan

kepada APBD Kabupaten Bandung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, peencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c d iatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 54 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DADE RESNA, S.H.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR RUMAH SAKIT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya harga bahan, obatobatan dan alat-alat kesehatan maka diperlukan dukungan dana yang cukup tinggi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan dukungan partisipasi pembiayaan dari masyarakat, mengingat kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mendukung pembiayaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di luar Rumah Sakit memerlukan penyesuaian dalam hal tarif pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dipergunakan prinsip-prinsip sosio-ekonomi. Prioritas utama adalah untuk melindungi masyarakat kurang/tidak mampu, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu sehingga terjadi subsidi silang dan tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan kemanusiaan secara berimbang dan proposional.

Bahwa untuk itu dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maka perlu diadakan Peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Puskesmas tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud komponen dan besaran tarif retribusi dari setiap jenis pelayanan kesehatan dalam ayat ini adalah besaran restribusi yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Besaran retribusi dalam administrasi pelayanan kesehatan adalah konsultasi dan pengobatan di poli umum; konsultasi, penambalan tetap dengan atau tanpa pengobatan di poli gigi; pelayanan di unit KIA/KB; pemeriksaan rutin di unit laboratorium; pelayanan di unit gawat darurat; perawatan di unit rawat inap dihitung berdasarkan atau melalui perhitungan biaya satuan dan simulasi tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat Kabupaten Bandung.

Besaran retribusi tarif pelayanan kesehatan lainnya yang lebih beragam ditentukan berdasarkan kesepakatan stakeholder terkait dari gambaran deskriptif rerata (mean), tarif maksimal dan minimal, serta besaran tarif yang sering dipergunakan (modus)) hasil perbandingan (benchmark) tarif yang berlaku saat ini di Kabupaten Bandung dengan tarif pelayanan terkait yang berlaku di kota dan kabupaten lain di Indonesia yang memiliki profil yang mirip dengan Kabupaten Bandung.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
 - Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 September 2011
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT

JENIS PELAYANAN KESEHATAN	RETRIBUSI
A. RAWAT JALAN (RAJAL)	
1. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) : PAGI	4.000
2. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) : SORE/MALAM	10.000
3. UGD (Adm + Konsultasi + Pengobatan TANPA Tindakan)	10.000
4. Pemasangan/Pencabutan IUD	30.000
5. a. Pemasangan Implant	40.000
b. Pencabutan Implant	50.000
6. KB Injeksi	10.000
7. Kontrol IUD + pelayanan efek samping	10.000
8. Pemeriksaan Kesehatan untuk:	
a. Melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat SMA dan sederajat	Gratis
b. Melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan sederajat	3.000
c. Melamar pekerjaan	5.000
d. Persyaratan pemegang polis Asuransi	25.000
e. Karyawan salon & Penjamah makanan	
1)Pemeriksaan	10.000
2)Buku Pemeriksaan Kesehatan	10.000
f. Calon Pengantin (+ Imunisasi TT)	15.000
g. Calon Jemaah Haji	
1)Pemeriksaan	30.000
2)Buku Pemeriksaan Kesehatan	Gratis
9. Pelayanan Kesehatan Gigi (/kunjungan/gigi)	
a. Penambalan	
1) Menggunakan GIC	20.000
2) Menggunakan Amalgam	18.000
3) Menggunakan tambalan sinar (Composite)	50.000
4) Penambalan sementara per gigi (setiap kali kunjungan)	7.000
5) Penambalan sementara untuk perawatan pulpa	7.500
6) Pembongkaran Tambalan	15.000
7) Perawatan Gangren	10.000
b. Pencabutan	
1) Menggunakan Chlor Ethyl	10.000
2) Tanpa Komplikasi	15.000
3) Dengan Komplikasi	30.000
4) Geraham Terakhir	50.000
5) Lain-lain	
a) Pembersihan karang gigi/region/1/4 rahang	15.000
b) Pembuatan gigi tiruan lepasan sebagian	
1.Plat termasuk satu gigi pertama	100.000
2.Penambahan 1 gigi tiruan selanjutnya	25.000
c) Insisi abses intra oral	20.000
B. RAWAT INAP (RANAP)	
1. Pelayanan Ranap / hari termasuk makan minum	
a Kelas A	50.000
b Kelas B	30.000

2. Jasa Perawatan per pasien/hari	25.000
3. Visite Dokter Umum di Puskesmas dengan Tempat Perawatan	10.000
4. Pertolongan persalinan oleh bidan (1 paket)	350.000
5. Pertolongan persalinan oleh dokter (1 paket)	400.000
6. Tindakan Bedah untuk Kebidanan & Penyakit Kandungan	
a) Kuret	250.000
b) Placenta Manual	100.000
c) Vacum Ekstraksi/Forcep	250.000
d) Incubator	100.000
e) Deptone	6.000
f) Suction	10.000
7. Tindakan Medis	
a) Eratio Portionis Uteri	15.000
b) Perawatan Luka Tanpa Jahitan	10.000
c) Perawatan Luka Dengan Jahitan hingga 5 jahitan	15.000
d) Perawatan Luka lebih dari 5 jahitan tiap Jahitan	5.000
e) Insisi Abses	12.000
f) Insisi Abses Besar	30.000
g) Ekstirpasi	30.000
h) Ekstirpasi Besar Lain/Sulit	60.000
i) Khitan (sirkumsisi)	75.000
j) Bilas Serumen Prop/GMP	20.000
k) Tindik	10.000
l) Kateterisasi	15.000
m) Lavement Pengobatan	20.000
n) Glycerin Sput	20.000
o) Insisi Hordeolum	75.000
p) Ekstraksi Benda Asing di Telinga/Hidung	20.000
8. Jasa Tindakan di Ruang Ranap Puskesmas	
a) Suntikan	4.000
b) Infus	10.000
c) Transfusi	20.000
d) Venaseksi	75.000
e) Sonde hidung (dewasa)	35.000
f) Bilas Lambung (dewasa)	15.000
g) Punksi Lumbal	60.000
h) Kateterisasi Kandung Kencing	10.000
i) Lavement Pengobatan	10.000
j) Resusitasi	15.000
k) Pemakaian Obat dan Balut	8.000
C. RADIODIAGNOSTIK	
1.Ultra Sono Graphic (USG)	50.000
2.Foto Röntgen (Thorax)	50.000
3.Foto Röntgen Gigi	35.000
D. LAIN-LAIN	
1. Pemeriksaan Elektro Kardio Gram (EKG)	30.000
2. Pemeriksaan Buta Warna	5.000
3. Penggunaan Oksigen	
a) Oksigen - /sd 2 hari	60.000
b) Oksigen < 1 jam	15.000
4. Nebulizer	25.000
5. Konsultasi Gizi/Konseling Remaja/Kesehatan Lingkungan	5.000
6. Obat (Rajal, Poli Gigi, UGD diluar jam kerja, Ranap, UGD)	HET
7. Penggunaan Mobil Ambulance & Jenazah	

a) ≤ 3 km (pp)	100.000
b) > 3 km, setiap 3 km (pp)	20.000
8. Biaya Penginapan & Makan Supir	Biaya penginapan setara dengan Hotel Melati atau Rp. 300.000,- /malam dan biaya makan Rp. 15.000,- /kali makan
9. Pengangkutan Korban Kecelakaan & Sakit yang tidak mampu atas permintaan Polri	Ditanggulangi secara terpadu dengan pihak terkait (Polri, RS, Puskesmas, dll)
10. Visum et Repertum	
a. Visum et Repertum untuk jasa pemeriksaan luar	50.000
b. Visum et Repertum untuk jasa pemeriksaan luar penderita tertanggung Asuransi	100.000
E. PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
1. Laboratorium Klinik	
a. Hematologi	
1) Darah Lengkap (Hb, Leuko,Trombo, Ery, MCV, MCH,MCHC, Hematokrit, Diff)	28.000
2) Darah Rutin (Hb, Leuko, LED, Ht, Trombo, Diff)	27.000
3) Hemoglobin Photometer	9.000
4) Hemoglobin Sahli	6.000
5) Jumlah Leukosit, Mikroskopis	9.000
6) Jumlah Trombosit , Mikroskopis	11.000
7) Golongan Darah, Aglutinasi	5.000
8) Hematokrit, Mikrohematokrit	7.000
9) umlah Eosinofil, Mikroskopis	9.000
10) Jumlah Retikulosit , Mikroskopis	9.000
11) Hitung Jenis Leukosit (diff), Mikroskopis	10.000
12) Waktu Perdarahan	7.000
13) Waktu Pembekuan	7.000
14) LED 1 jam + 2 jam	11.000
15) Fibrinogen	90.500
16) Masa Trombin	104.500
17) Protombin Plasma	71.500
18) Tromboplastin Masa Partial	38.500
19) Faktor Pembekuan (1 Faktor)	155.000
20) Trombotest Owen	90.000
21) Percobaan Pembendungan	11.000
22) CD 4	110.000
23) CD 8	110.000
b. Klinik	
1) Glukosa Sewaktu	11.000
2) Glukosa Puasa	11.000
3) Glukosa 2 JPP	11.000
4) Kolesterol	11.000
5) Trigliserida	13.000
6) HDL Kolesterol Direk	16.500
7) LDL Kolesterol Direk	22.000
8) Ureum	11.000

9) Creatinin	11.000
10) SGOT	12.000
11) SGPT	12.000
12) Alkali fosfatase	22.000
13) Gamma GT	31.000
14) Bilirubin Total (Direct + Indirect)	16.000
15) Protein Total (Albumin + Globulin)	17.000
16) Albumin	12.000
17) Natrium	29.000
18) Kalium	29.000
19) Chlorida	29.000
20) HbA1C	85.000
21) Iron	30.000
22) UIBC	37.000
23) Ferritin	115.500
24) Transferin	132.000
25) Magnesium	30.000
26) Anorganic Phosphate	30.000
27) Alfa Amilase	77.000
28) Lipase	71.500
29) Asam Urat	12.000
30) Asam Prostatic Phosphat	22.000
31) GLDH	49.500
32) CK	70.500
33) CHE	66.000
34) Elektroforesis Protein	93.500
35) Lp (A)	157.500
36) Calsium, Fotometri	29.000
37) Calsium, Ion	236.500
c. Urin	
1) Urin Rutin	
i) Urin Rutin (carik celup, makroskopis dan mikroskopis)	10.000
ii) Sedimen	9.000
iii) Reduksi	7.000
iv) Protein	6.000
v) Bilirubin	6.000
vi) Keton	6.000
vii) Urin Eshbach	12.000
viii) Creatinin Clearance	27.000
ix) Protein Bence Jones	12.000
2) Skrining Narkoba	
Narkoba (Ampethamin, Metamphetamin, Cocaine, THC, Benzodiazep (BZO))	120.000
d. Faeces	
1) Faeces Rutin	10.000
2) Darah Samar	26.000
3) Sisa Pencemaran (Protein, Karbohidrat, Lemak)	11.000
e. Mikrobiologi	
1) Mikroskopis Gram (GO)	11.000
2) Mikroskopis ZN (BTA) 1 x	12.000
3) Mikroskopis ZN (BTA) 3 x	33.000
4) Mikroskopis Candida	11.000
5) Mikroskopis Diphtherie	11.000
6) Mikroskopis Jamur / Fungi	9.000
7) Mikroskopis Malaria / Filaria	15.000
8) Mikroskopis Trichomonas	13.000

9) Mikroskopik Amuba	14.000
10) Mikroskopik Telur Cacing	14.000
11) Biakan Mikrobiologi (Kultur MO)	88.000
12) Biakan Gaal (Bactec & Manual)	71.000
13) Hitung kuman	26.000
14) Biakan dan resistensi	132.000
15) Biakan hitung kuman	105.000
16) Biakan, hitung kuman resistensi	148.000
17) Ecoli identifikasi	50.000
18) MPN Coliform	50.000
19) MPN Coli tinja	50.000
20) Identifikasi Kuman	40.000
f. Imunologi	
1) Hepatitis	
i) HBsAg Rapid Test	20.000
ii) HBsAg / ELFA	55.000
iii) Anti HBs Titer	71.500
iv) HBeAg Rapid	52.000
v) HBeAg /ELFA	154.000
vi) Anti HBe	154.000
vii) HBc IgM / ELFA	148.500
viii) Anti HBc Total II / ELFA	93.500
ix) HAV IgM / ELFA	170.500
x) Anti HCV / Rapid Test	35.500
xi) Anti HCV Total / MEIA	126.500
2) HIV	
i) Anti HIV skrining / Rapid Test	55.000
ii) Anti HIV skrining / MEIA	77.000
iii) Anti HIV skrining / ELFA	77.000
iv) Test HIV konfirmasai	209.000
3) TORCH	
i) Toxo IgG II ELFA	99.000
ii) Toxo IgM II ELFA	99.000
iii) ToxoIgG Avidity / ELFA	170.500
iv) Rubella IgG II / ELFA	99.000
v) Rubella IgM II / ELFA	121.000
vi) CMV IgG / ELFA	99.000
vii) CMV IgM / ELFA	121.000
viii) CMV IgG Avidity / ELFA	55.000
ix) Herpes - 1 IgG Mikroelisa	99.000
x) Herpes - 2 IgG Mikroelisa	99.000
xi) Herpes IgM Mikroelisa	38.500
4) Demam Berdarah	
i) DHF Titer / HI	38.500
ii) Dengue IgG/IgM / Rapid Test	170.500
iii) Dengue IgG / Rapid Test	88.000
iv) Dengue IgM/ Rapid Test	99.000
v) Dengue Antigen	170.500
5) Hormon	
i) Test Kehamilan (Rapid)	15.000
ii) Beta Hcg	104.500
iii) Insulin	82.500
iv) TSH / ELFA	93.500
v) T3 / ELFA	93.500
vi) T4 / ELFA	112.500
vii) FT3 / ELFA	112.500
6) Penanda Tumor	

i) AFP / Rapid Test	118.000
ii) CEA / Rapid Test	115.500
iii) PSA / Rapid Test	143.000
iv) FPSA / ELFA	154.000
v) TPSA / ELFA	133.000
vi) Ca 125 II / ELFA	159.500
vii) Ca 199/ELFA	159.500
viii) Ca 153/ELFA	159.500
ix) Ca 724	167.500
x) NSE	178.000
7) Penyakit Infeksi	
i) ASO / ASTO / Aglutinasi	30.000
ii) ASO / ASTO Titer / Aglutinasi	89.000
iii) CRP / Aglutinasi	22.000
iv) CRP Titer / Aglutinasi	66.000
v) Widal / Aglutinasi	20.000
vi) Salmonella typhi IgG Rapid Test	60.500
vii) Salmonella typhi IgM Rapid Test	60.500
viii) Leptospira IgG Rapid Test	71.500
ix) Leptospira IgM Rapid Test	60.500
x) Rotavirus Ag / Rapid Test	110.000
xi) Influenza A & B Ag / Rapid Test	126.500
xii) Anti H Pylori / Rapid Test	49.500
xiii) Malaria Pf / Pv / Rapid Test Ab	52.000
xiv) Malaria Pf / Pv / Rapid Test Ag	63.000
xv) Anti TB IgG/Rapid Test	46.500
xvi) Helicobacter Pilory IgG/ELFA	137.500
xvii) Helicobacter Pilory IgM	163.000
xviii) Rotavirus Ag / ELFA	118.000
xix) Varicella zoster IgG/ELFA	126.500
xx) Chikungunya IgG / IFA	176.000
xxi) Syphilis / Rapid Test	33.000
xxii) RPR /VDRL/Aglutinasi	18.000
xxiii) TPHA / IHA	44.000
xxiv) TPHA Titer / IHA	132.000
8) Pemeriksaan Biomolekuler	
i) Salmonella Tyhphi	148.500
ii) Micobacterium TBC	148.500
iii) Legionella P	148.500
iv) PCR Lainnya	148.500
9) Imunologi lain	
i) Rf / Aglutinasi	11.000
ii) RF Titer Aglutinasi	66.000
iii) IgE Total / ELFA	121.000
iv) Tes LE	41.000
v) Mycobacterium TBC Antibodi	66.000
2. Kimia Kesehatan/Fisika	
a. Kimia Makanan	
1) Makanan dan Minuman	
i) Bau (makroskopis)	3.500
ii) Keadaan (makrospis)	3.500
iii) Rasa	3.500
iv) Warna (makroskopis)	3.500
2) Bahan Makanan	
i) Asam Borat (gravimetri dan titrasi)	55.000
ii) Benzoat (ekstrasi dan titrasi)	55.000
iii) Bilangan Iod adisi menurut Wijs (ekstraksi,	55.000

	titrimetri)	
iv)	Bilangan Penyabunan (destruksi dan titrasi)	55.000
v)	Bilangan Peroksida (titrimetri)	55.000
vi)	Boraks (gravimetri)	66.000
vii)	Derajat asam (titrimetri)	55.000
viii)	Formalin (destilasi spektro)	66.000
ix)	Kadar Abu (gravimetri)	27.500
x)	Kadar Air (gravimetri)	27.500
xi)	Kadar Asam Laktat (titrimetri)	55.000
xii)	Kadar Etanol (destilasi, dan gravimetri)	27.500
xiii)	Kadar Fruktosa (destruksi dan titrimetri)	55.000
xiv)	Kadar Garam (titrimetri)	55.000
xv)	Kadar Glukosa, (destruksi dan titrimetri)	85.000
xvi)	Kadar Gula Invert (destruksi dan titrimetri)	55.000
xvii)	Kadar Gula total (destruksi dan titrimetri)	55.000
xviii)	Kadar Karbohidrat, (destruksi dan titrimetri)	55.000
xix)	Kadar KIO ₃ (titrimetri)	55.000
xx)	Kadar Laktosa (destruksi dan titrasi)	55.000
xxi)	Kadar Lemak (destruksi, ekstraksi, gravimetri)	82.500
xxii)	Kadar Maltosa (destruksi dan titrimetri)	55.000
xxiii)	Kadar Pati/Amilun/Polisakarida (destruksi dan titrasi)	275.000
xxiv)	Kadar Protein (destruksi, destilasi, titrimetri)	82.500
xxv)	Kadar Sakarosa, (destruksi dan titrimetri)	55.000
xxvi)	Kadar Serat (destruksi, dan titrimetri)	55.000
xxvii)	Kadar Vitamin C/ Asam Askorbat (titrimetri)	55.000
xxviii)	Kalori Paket : Protein, lemak,karbohidrat,kalori (destruksi, destilasi, gramimetri, titrimetri)	467.500
xxix)	Kimia Singkat (pH, As, CN,Logam Berat, Nitrit)	82.500
xxx)	Natrium-bikarbonat (titrasi)	55.000
xxxi)	Sakarin (ekstraksi dan titrasi)	55.000
xxxii)	Siklamat (destruksi dan gravimetri)	27.500
xxxiii)	Test ketengikan (titrimetri)	55.000
xxxiv)	Zat Warna (ekstraksi, elusi dan KK)	82.500
b. Kimia Air		
1)	Aluminium (Spektrofotometri)	30.000
2)	Amonium bebas (Spektrofotometri)	25.000
3)	Arsen (Spektro)	161.000
4)	Barium	74.000
5)	Benda terapung	20.000
6)	Besi	25.000
7)	BOD	11.000
8)	Bor	100.000
9)	COD	75.000
10)	Detergen	95.000
11)	DHL	20.000
12)	Disolved Oxygen (Titrimetri)	75.000
13)	Fenol	25.500
14)	Fluorida	25.000
15)	Fosfat	49.500
16)	GC	605.000
17)	Kadmium	55.000
18)	Kejernihan	3.500
19)	Kekeruhan	3.500
20)	Kesadahan Ca (Titrimetri)	22.000
21)	Kesadahan Mg (Titrimetri)	30.000
22)	Kesadahan Total (Titrimetri)	23.000

23) Klor Bebas (Kolorimeter)	12.000
24) Klor Bebas (Spektrofotometer)	66.000
25) Klorida	23.000
26) Krom	50.000
27) Logam Berat	22.000
28) Logam paket 5 unsur dengan ICP (SSA)	572.000
29) Logam-logam perunsur dengan ICP (SSA)	176.000
30) Mangan	25.000
31) Minyak/ Lemak	25.500
32) Natrium	55.000
33) Nikel	55.000
34) Nitrat (Sebagai NO3)	25.000
35) Nitrit à (kualitatif)	12.000
36) Nitrit (Sebagai NO2) à (Spektrometri)	25.000
37) Perak	55.000
38) pH, potensiometri	12.000
39) Raksa	110.000
40) Selenium	110.000
41) Seng	55.000
42) Sianida	50.000
43) Suhu	6.500
44) Sulfat	25.000
45) Sulfida	25.000
46) TDS, gravimetri	22.000
47) Timbal	50.000
48) Tembaga	25.000
49)TSS, gravimetri	22.000
50) Warna spektrofotometri	10.000
51) Zat Organik (Titrimetri)	13.500
52) Zat terendap	22.000
53) Air Bersih Paket	
1) Air Bersih terbatas paket	368.000
1. Fisika	
a) Bau	4.000
b) Zat Padat Terlarut	22.000
c) Kekeruhan	15.000
d) Warna	10.000
2. Kimia	
a) Kimia Anorganik	
i. Besi	25.000
ii. Fluorida	25.000
iii. Kesadahan CaCO3	23.000
iv. Klorida	23.000
v. Mangan	25.000
vi. Nitrat sebagai N	25.000
vii. Nitrit sebagai N	25.000
viii. pH	12.000
ix. Sulfat	25.000
b) Kimia Organik	
i. Detergent	95.000
ii. Zat Organik (KMnO4)	14.000
iii. Sisa Klor	12.000
ii) Air Bersih Lengkap Paket	2.657.000
1. Fisika	
a) Bau	4.000
b) Zat Padat Terlarut (TDS)	22.000
c) Kekeruhan	4.000

e) Suhu	6.000
f) Warna	10.000
2. Kimia	
a) Kimia Anorganik	
i. Raksa	110.000
ii. Arsen	161.000
iii. Besi	25.000
iv. Fluorida	25.000
v. Kadmium	55.000
vi. Kesahan CaCO3	23.000
vii. Klorida	23.000
viii. Kromium Valensi 6	50.000
ix. Mangan	25.000
x. Nitrat sebagai N	25.000
xi. Nitrit sebagai N	25.000
xii. pH	12.000
xiii. Selenium	110.000
xiv. Seng	55.000
xv. Sianida	50.000
xvi. Sulfat	25.000
xvii. Timbal	50.000
xviii. Kimia Organik	95.000
xix. Detergen	95.000
b) Zat Organik	14.000
i. Pestisida Golongan Organofosfat	550.000
ii. Pestisida Golongan Organoklorin	550.000
iii. Pestisida Golongan Karbamat	550.000
2) Air Minum	1.043.000
i) Fisika	
1. Bau	3.500
2. TDS	22.000
3. Kekeruhan	3.500
4. Rasa	3.500
5. Suhu	3.500
6. Warna	10.000
ii) Kimia	
1. Kimia Anorganik	
a) Arsen	161.000
b) Besi	25.000
c) Fluorida	25.000
d) Kesadahan	23.000
e) Klorida	23.000
f) Kromium val 6 (Spektrofotometer)	50.000
g) Mangan	25.000
h) Natrium	55.000
i) Kadmium	55.000
j) Nitrat (Sebagai NO3)	25.000
k) Nitrit (Sebagai NO2)	55.000
l) pH	12.000
m) Seng (Spektrofotometer)	55.000
n) Sianida	50.000
o) Selenium	110.000
p) Alumunium	30.000
q) Sulfat	25.000
r) Amonia	25.000
s) Tembaga (Spektrofotometer)	25.000
t) Timbal (Spektrofotometer)	50.000

2. Kimia Organik	
a) Detergen	95.000
b) Zat Organik (KMnO ₄)	13.500
c) Sisa Klor	12.000
3) Air Kolam Renang	225.000
i) Fisika	
1. Bau	4.000
2. Benda terapung	20.000
3. Kejernihan	4.000
ii) Kimia	
1. Alumunium	30.000
2. Kebasaan	
3. Oksigen terabsorpsi	93.000
4. pH	12.000
5. Sisa Klor	12.000
6. Tembaga	50.000
4) Air Sungai/Air Badan Air	1.585.000
i) Fisika	
1. Temperatur	6.500
2. Residu terlarut	22.000
3. Residu tersuspensi	22.000
ii) Kimia	
1. Kimia Anorganik	
a) pH	12.000
b) BOD	11.000
c) COD	75.000
d) Oksigen terlarut	93.500
e) Total fosfat	49.500
f) Nitrat	25.000
g) Amoniak	25.000
h) Arsen	161.000
i) Kobal	55.000
j) Barium	74.000
k) Selenium	110.000
l) Kadmium	55.000
m) Kromium	50.000
n) Tembaga	50.000
o) Besi	25.000
p) Timbal	25.000
q) Mangan	25.000
r) Raksa	110.000
s) Seng	55.000
t) Klorida	23.000
u) Sianida	50.000
v) Fluorida	25.000
w) Nitrit	25.000
x) Sulfat	25.000
y) Klorin bebas	12.000
z) Belerang	143.000
2. Kimia Organik	
a) Minyak dan Lemak	25.500
b) Deterjen	95.000
c) Senyawa fenol	25.500
5) Air Limbah	
i) Limbah Industri	1.355.000
1. Fisika	
a) Suhu	7.000

b) TDS	22.000
c) TSS	22.000
2. Kimia	
a) pH	12.000
b) Besi	25.000
c) Mangan	25.000
d) Barium	74.000
e) Tembaga	50.000
f) Seng	55.000
g) Kromium val 6	50.000
h) Kromium total	77.000
i) Kadmium	55.000
j) Raksa	110.000
k) Timbal	50.000
l) Arsen	161.000
m) Selenium	110.000
n) Nikel	55.000
o) Kobal	50.000
p) Sianida	50.000
q) Sulfida	25.000
r) Fluorida	25.000
s) Klorin bebas	12.000
t) Amoniak	25.000
u) Nitrat	25.000
v) Nitrit	25.000
w) BOD 5	11.000
x) COD	75.000
y) Deterjen	95.000
z) Fenol	25.000
aa) Minyak dan Lemak	25.000
ii) Air Limbah RS	785.000
1. Fisika	
a) Temperatur	6.500
b) Zat Terendap	22.000
c) Warna	10.000
d) Bau	4.000
2. Kimia	
a) Kimia Anorganik	
i. Alumunium	30.000
ii. Besi	25.000
iii. Kromium Val 6	50.000
iv. Seng	50.000
v. Tembaga	25.000
vi. Timbal	50.000
vii. Amoniak	25.000
viii. Klorin Bebas	12.000
ix. Fluorida	25.000
x. Nitrit	25.000
xi. Fosfat	49.500
xii. Sulfida	25.000
xiii. BOD 5	11.000
xiv. COD	75.000
xv. pH	12.000
xvi. Deterjen	95.000
xvii. Zat Organik	13.500
xviii. Zat tersuspensi	22.000
xix. Mangan	25.000

xx. Sulfat	25.000
xxi. Kesadahan	22.000
b) Kimia Organik	
i. Minyak dan Lemak	25.500
ii. Fenol Jumlah	25.500
c) Pestisida	
1) Pestisida Golongan Karbamat	550.000
2) Pestisida Golongan Organofosfat	550.000
3) Pestisida Golongan Organoklorin (KLT)	550.000
4) Pestisida Paket (Gol Organofosfat, Organoklorin & Karbamat)	616.000
d) Udara	
1) CO2 dalam udara (titrimetri)	77.000
2) H2S dalam udara Spektrofotometri	23.000
3) NH3 dalam udara Spektrofotometri	22.000
4) NO2 dalam udara Spektrofotometri	27.500
5) Partikulat debu dalam udara (gravimetri)	67.000
6) SO2 dalam udara Spektrofotometri	83.500
e) Toksikologi	
1) Golongan karbamat	550.000
2) Golongan Organofosfat	550.000
3) Golongan Organoklorin (KLT)	550.000
4) Paket Pestisida (Organofosfat)	616.000
5) Sianida	22.000
6) Arsen	35.000
7) Nitrit	12.000
8) Logam Berat	22.000
9) Paket Kimia Singkat (pH, As)	82.500

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER